



PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Semula di [REDACTED]

[REDACTED],
sekarang di ([REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakdijah, S.H., S.Pd., M.H., dan M. Nurudluha, S.F.,S.Ag, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM SAKDIJAH, SH.,S.Pd.,MH. AND ASSOCIATE, Jalan Ontoseno, No.26 RT.03 RW.06, Kp. Kaliulo, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Ambarawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di G [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kec. Bergas, Kab. Semarang sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor [REDACTED] Sesaat setelah menikah Tergugat membaca dan menandatangani sighth talik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat di Gondoriyo RT 02 RW 03, Kec. Bergas, Kab. Semarang;
3. Bahwa beberapa waktu kemudian, antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Gondoriyo RT 01 RW 02;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (bada dukhul), dan harmonis selama kurang lebih Tiga Tahun, dari 2001 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2004, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan Gugatan ini diajukan;
5. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai tiga orang anak yang bernama, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu dimulai sekitar awal tahun 2024, yang mana waktu itu Tergugat punya wanita lain yang bernama Ambar orang watu gajah Bergas, bahkan sampai hamil;
7. Bahwa mulai tahun 2024 itu sering terjadi percekcoan yang disebabkan pula karena Tergugat Jarang memberikan nafkah lahir, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering minum-minuman keras;
8. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah sering dilakukan oleh

Hal 2 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2004, 2009 dan pada tahun 2023;

9. Bahwa dengan seringnya KDRT maka, pada KDRT bulan Oktober 2023, Pengugat menvisum dan berencana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

10. Bahwa saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada bula oktober tersebut, Tergugat dipengaruhi minuman keras, mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam dan menendang kaki Penggugat serta menampar kepala Penggugat;

11. Bahwa Tergugat pula pernah dipenjara dari sekitar satu setengah tahun karena melakukan tindak pidana tertentu, Januari tahun 2022 sampai dengan September 2023;

12. Bahwa saat Tergugat dipenjara, Penggugat selalu sabar, masih selalu menengok Tergugat, membawakan makanan, baju dan lain sebagainya;

13. Bahwa akan tetapi, sesaat September 2023 Tergugat keluar dari penjara, Tergugat bukanya berterima kasih kepada Penggugat, malah sebaliknya menuduh Penggugat punya banyak lelaki, yang sebenarnya laki-laki yang dituduh dekat dengan Penggugat tersebut, semua itu adalah mitra kerja dan nasabah Penggugat yang mencari perumahan, karena Penggugat bekerja sebagai marketing perumahan;

14. Bahwa setelah keluar dari penjara pula, lelaki yang ada dicontack Hp Penggugat, semua di WA dan dimarah-marahi yang tanpa alasan, dan menyita HP Penggugat sampai Gugatan ini diajukan;

15. Bahwa dengan disitanya HP penggugat oleh Tergugat, maka pekerjaan Penggugat semua jadi berantakan, sehingga untuk sementara Penggugat dirumah dan tidak bekerja;

16. Bahwa saat pisah rumah sekarang ini Penggugat selalu diancam dan diintimidasi oleh Tergugat, sehingga karena Penggugat ketakutan, maka Penggugat takut kemana-mana dan jarang keluar rumah;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu setengah tahun, dari januari 2022 (saat Tergugat Dipenjara) sampai dengan gugatan ini diajukan;

18. Bahwa saat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, serta Tergugat tidak pernah menafkahi

Hal 3 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, namun sebaliknya Tergugat selalu mengancam dan mengintimidasi Penggugat;

19. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan tidak dinafkahi, Perselingkuhan Tergugat sampai hamil, Tergugat Dipenjara, melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga, sering minuman keras yang tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai gugat ini dikabulkan;

20. Bahwa Pengadilan Agama Ambarawa cq majlis hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal 4 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat lengkap dalam putusan sela;

Bahwa, untuk membuktikan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti P.2 dan P.3;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Majelis Hakim memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela tanggal 27 Desember 2023 Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA. Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang bunyinya seperti berikut "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam gugatan saya adalah benar", diluar hadirnya Tergugat;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah diluar hadirnya Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 5 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian;

Menimbang bahwa karena dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P.3, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang bahwa tentang bukti P.4 merupakan keterangan /diagnosa dari dokter dan Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi ahli /dokter tersebut di persidangan sedangkan Majelis tidak mengerti tentang hasil diagnose tersebut, karenanya bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering melakukan KDRT. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan saksi kedua

Hal 6 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melihat adanya pertengkaran dan bekas bekas yang diduga karena akibat kekerasan (memar) di tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun saksi aquo tidak melihat sendiri adanya KDRT yang dilakukan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya bukti awal telah terjadinya KDRT, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan Sumpah tambahan (Supletoir)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas terbukti sehingga Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering melakukan KDRT;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 7 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua, didampingi oleh Siti Juwariyah, S.HI . M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Juwariyah, S.HI . M.H.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	110.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	255.000,00,-

-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 1868/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)